

Pemalsuan Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Beasiswa KIP-K dan Implikasinya terhadap Perlindungan Pendidikan

Aura Nabila Putri Yuhana^{*}, Efik Yusdiansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

auranabilap24@gmail.com, efikyusdi@gmail.com

Abstract. *The Indonesia Smart College Card (KIP-K) program is a crucial government initiative to ensure access to higher education for high-achieving students with economic limitations. However, this program is faced with serious challenges in the form of document forgery in the registration process. This act of fraud not only harms the state financially, but also erodes the principles of justice and equitable access to education. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrators of document forgery in the KIP-K scholarship registration, in terms of Article 263 and 378 of the Criminal Code (KUHP), and its implications for the protection of educational assistance. Through a juridical study, it is found that document forgery, especially those related to economic status such as Certificate of Incapacity (SKTM) and income certificate, is the main modus operandi that fulfills the elements of the crime of forgery of documents and fraud. Perpetrators can be charged with severe criminal sanctions, including imprisonment, and face administrative consequences in the form of scholarship termination and refund obligation. This study emphasizes the importance of strict law enforcement and strengthening the verification system to maintain the integrity of KIP-K, ensure that the assistance is well-targeted, and realize social justice in education.*

Keywords: *KIP-K, Document Forgery, Criminal Liability.*

Abstrak. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan inisiatif pemerintah yang krusial untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi. Namun, program ini dihadapkan pada tantangan serius berupa pemalsuan dokumen dalam proses pendaftarannya. Tindakan penipuan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengikis prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pendaftaran beasiswa KIP-K, ditinjau dari Pasal 263 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta implikasinya terhadap perlindungan bantuan pendidikan. Melalui kajian yuridis, ditemukan bahwa pemalsuan dokumen, terutama yang berkaitan dengan status ekonomi seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan surat keterangan penghasilan, merupakan modus operandi utama yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana berat, termasuk pidana penjara, dan menghadapi konsekuensi administratif berupa penghentian beasiswa serta kewajiban pengembalian dana. Studi ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan penguatan sistem verifikasi untuk menjaga integritas KIP-K, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan.

Kata Kunci: *KIP-K, Pemalsuan Dokumen, Pertanggungjawaban Pidana.*

A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemerintah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang memadai. Salah satu bentuk kebijakan afirmatif adalah program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang menyasar calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan bantuan biaya kuliah dan tunjangan hidup untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan tinggi. Dengan KIP-K, diharapkan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi dapat tercapai secara lebih adil. Selain itu, program ini juga bertujuan mendorong mobilitas sosial dan pengurangan angka kemiskinan jangka panjang.

Meski bertujuan baik, pelaksanaan program KIP-K tidak terlepas dari tantangan di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul praktik manipulatif oleh oknum calon mahasiswa yang memanfaatkan program ini secara tidak sah. Modus umum yang digunakan adalah pemalsuan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Keluarga (KK) untuk memenuhi syarat administratif penerimaan KIP-K. Pada tahun 2023 hingga 2024, aparat kepolisian di sejumlah daerah berhasil mengungkap kasus pemalsuan data dan dokumen yang dilakukan untuk mendapatkan beasiswa. Salah satu kasus terjadi di Jawa Timur, ketika seorang pria tertangkap karena membuat dokumen palsu untuk pendaftaran KIP-K. Mahasiswa yang menggunakan jasa tersebut terbukti berasal dari keluarga mampu namun memanipulasi data ekonomi. Tindakan ini mencerminkan penyimpangan serius dari tujuan program dan merugikan calon penerima beasiswa yang benar-benar membutuhkan.

Kelemahan dalam sistem verifikasi dan validasi data menjadi faktor utama penyalahgunaan program KIP-K. Banyak perguruan tinggi hanya mengandalkan dokumen administratif tanpa melakukan pengecekan silang dengan data ekonomi nasional. Ketidakterpaduan basis data serta lemahnya pengawasan menyebabkan program ini rentan disalahgunakan. Selain itu, tidak adanya standar nasional yang rinci dalam pelaksanaan teknis membuka ruang interpretasi berbeda-beda di tiap perguruan tinggi. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses seleksi penerima yang bisa berujung pada ketidakadilan. Beberapa kampus bahkan meloloskan mahasiswa dari keluarga mampu karena kelengkapan dokumen formal tanpa melihat kondisi riil di lapangan. Situasi ini memperlemah tujuan utama KIP-K sebagai program afirmasi pendidikan tinggi.

Tindakan manipulatif dalam KIP-K dapat dikaji dari perspektif hukum pidana, khususnya melalui Pasal 263 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 mengatur tentang pemalsuan dokumen, sementara Pasal 378 membahas penipuan sebagai bentuk kejahatan yang merugikan pihak lain. Pelaku pemalsuan surat keterangan ekonomi atau identitas untuk mendapatkan beasiswa termasuk dalam kategori tindak pidana menurut kedua pasal tersebut. Pemalsuan dokumen seperti SKTM yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya melanggar hukum positif yang berlaku. Begitu pula tindakan menyampaikan informasi palsu untuk mengelabui proses seleksi merupakan perbuatan penipuan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kedua bentuk pelanggaran ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat tujuan sosial dari kebijakan beasiswa. Oleh karena itu, penting adanya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku penyimpangan program.

Dengan melihat persoalan tersebut, penegakan hukum menjadi krusial dalam menjaga integritas program bantuan pendidikan. Pasal 263 dan 378 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyalahgunaan program KIP-K. Penerapan sanksi pidana diharapkan memberi efek jera serta menjadi upaya preventif terhadap tindakan manipulatif lainnya. Selain itu, langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program beasiswa pemerintah sebagai instrumen keadilan sosial. Penegakan hukum yang tegas juga mendorong perguruan tinggi agar memperbaiki mekanisme seleksi dan pengawasan internal. Dengan demikian, beasiswa benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mahasiswa yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, perlu kajian akademik yang mengulas aspek hukum dan sosial dari pemalsuan dokumen dalam KIP-K. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen dalam pendaftaran beasiswa KIP-K, ditinjau dari Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penerima KIP-K yang memalsukan dokumen administrasi berdasarkan Pasal 263 dan 378 KUHP?
2. Bagaimana dampak pemalsuan data penerima beasiswa KIP-K terhadap kebijakan negara dalam perlindungan hak atas pendidikan?

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan menganalisis terhadap aspek-aspek yang mendasar dari suatu Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana, serta implikasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dengan menganalisis ketentuan hukum dan doktrin yang relevan dengan perkara tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen terutama dalam Pendaftaran Beasiswa KIP-K.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan bentuk konkret komitmen negara dalam menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia unggul. KIP-K adalah lanjutan dari program Bidikmisi yang telah dimulai pada tahun 2010, dan kini dikembangkan dengan sistem yang lebih terintegrasi. Regulasi yang mendasari program ini meliputi UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012, serta berbagai kebijakan Kemendikbudristek. Bantuan KIP-K mencakup pembebasan biaya kuliah dan biaya hidup mahasiswa selama masa studi. Proses seleksi penerima didasarkan pada data ekonomi keluarga dan potensi akademik calon mahasiswa. Sistem ini diharapkan mampu mendorong keadilan sosial melalui akses pendidikan tinggi yang lebih merata.

Namun dalam praktiknya, kasus penyalahgunaan KIP-K terus mencuat ke permukaan, terutama terkait dengan pemalsuan dokumen. Pemalsuan ini biasanya mencakup Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu atau manipulasi data penghasilan orang tua. Modus ini dilakukan baik oleh calon mahasiswa sendiri maupun dengan bantuan pihak ketiga yang menyediakan jasa pemalsuan dokumen. Tujuannya adalah agar individu yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tetap dapat menerima bantuan beasiswa. Tindakan ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam distribusi bantuan pendidikan, tapi juga merupakan perbuatan pidana yang merugikan negara. Beberapa kasus bahkan sampai ke tahap penyidikan kepolisian, seperti yang terjadi di Lumajang dan kasus viral di Universitas Diponegoro. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan perlunya peningkatan integritas penerima.

Faktor penyebab pemalsuan dokumen ini dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi dorongan ekonomi, rendahnya moralitas, ketidaktahuan akan risiko hukum, mentalitas instan, serta tekanan sosial atau keluarga. Sementara faktor eksternal termasuk lemahnya sistem verifikasi data, ketidaktepatan basis data DTKS, ketersediaan jasa pemalsuan dokumen, minimnya edukasi hukum, dan sanksi yang belum menimbulkan efek jera. Kombinasi faktor-faktor ini membentuk ekosistem yang rentan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program KIP-K. Dalam beberapa kasus, pemalsuan dilakukan dengan penuh kesadaran dan perencanaan, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi. Hal ini menempatkan pelaku dalam risiko tinggi terhadap sanksi pidana berdasarkan KUHP. Tindakan ini melanggar asas keadilan sosial dan melemahkan kepercayaan terhadap kebijakan afirmatif pemerintah.

Dalam hukum pidana, pemalsuan dokumen seperti SKTM atau slip gaji palsu termasuk dalam delik formil yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pasal ini menekankan bahwa tindak pidana dianggap selesai hanya dengan adanya perbuatan membuat atau menggunakan dokumen palsu, tanpa perlu bukti kerugian nyata. Selain itu, pelaku dapat dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan apabila terbukti menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh manfaat ekonomi secara melawan hukum. Dengan demikian, pelaku dapat dikenai pidana ganda—baik atas dasar pemalsuan maupun penipuan. Unsur

kesalahan dalam tindak pidana ini biasanya dalam bentuk dolus, atau kesengajaan, bukan culpa (kelalaian). Pelaku tahu dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu memperoleh beasiswa dengan cara curang. Bukti bahwa pelaku secara aktif mengajukan dokumen palsu cukup untuk memenuhi unsur pidana.

Kasus pemalsuan dalam program KIP-K biasanya tidak dilakukan karena ketidaksengajaan, melainkan melalui perencanaan dan maksud tertentu. Hal ini memperkuat pembuktian bahwa unsur dolus telah terpenuhi dalam proses hukum. Dalam konteks ini, delik formil sangat mempermudah proses pembuktian, karena jaksa tidak perlu membuktikan kerugian aktual. Cukup dengan menunjukkan bahwa dokumen palsu telah digunakan untuk memperoleh beasiswa secara tidak sah, maka perbuatan pidana dianggap telah terjadi. Fakta bahwa pemalsuan terjadi secara sadar juga menjadikan pelaku sulit untuk mengelak dari unsur kesalahan hukum. Apabila pelaku juga mendorong pihak lain untuk memberikan beasiswa berdasarkan dokumen palsu, maka unsur dalam Pasal 378 KUHP juga dapat terpenuhi. Hal ini memperkuat posisi hukum aparat penegak hukum dalam menindak pelaku.

Penegakan hukum atas pemalsuan dokumen KIP Kuliah melibatkan beberapa lembaga, termasuk perguruan tinggi, Kemendikbudristek melalui Puslapdik, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Perguruan tinggi memiliki kewajiban awal untuk memverifikasi data mahasiswa dan dapat memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Sanksi ini bisa berupa pencabutan beasiswa, pengembalian dana, hingga pemecatan dari institusi pendidikan. Pihak Puslapdik dapat mengambil langkah hukum jika pelanggaran dianggap melampaui batas administratif. Sementara itu, polisi dan jaksa bertanggung jawab untuk membawa kasus ini ke pengadilan jika unsur pidana terpenuhi. Proses ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dalam program bantuan negara tidak bisa dianggap sepele. Penindakan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku.

Dari sisi substansi hukum, Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP telah cukup untuk menjangkau perbuatan pemalsuan dalam program beasiswa. Pasal 263 mengatur tentang pemalsuan surat, yang relevan dengan kasus SKTM atau surat penghasilan palsu. Sementara Pasal 378 menyentuh pada unsur penipuan yang timbul dari penggunaan dokumen palsu tersebut. Kedua pasal ini saling melengkapi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Dalam proses penegakan hukum, jaksa harus membuktikan bahwa pelaku secara sadar menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan dokumen palsu demi keuntungan. Hal ini sesuai dengan konsep *mens rea* dalam hukum pidana yang menjadi fondasi utama pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan yang tepat, hukum dapat memberikan keadilan bagi penerima yang sah dan memberikan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan.

Agar ke depan tidak terjadi lagi kasus serupa, sistem verifikasi perlu diperbaiki dengan integrasi data antara instansi. Penggabungan data dari Dukcapil, DTKS, dan instansi pendidikan dapat memperkecil kemungkinan manipulasi informasi. Platform digital yang memverifikasi dokumen secara otomatis melalui API ke lembaga resmi juga perlu dikembangkan. Sistem ini akan meminimalisir campur tangan manual yang rawan kecurangan. Di samping itu, audit lapangan secara acak dan berkala tetap dibutuhkan untuk validasi akhir. Tim verifikasi harus dibekali dengan pelatihan khusus untuk mendeteksi indikasi penipuan secara faktual. Penguatan sistem ini adalah langkah awal untuk mencegah tindak pidana serupa.

Analisis dan Pembahasan

Pemalsuan dokumen administrasi seperti surat keterangan tidak mampu, slip gaji, atau kartu keluarga termasuk dalam unsur Pasal 263 KUHP, yaitu membuat atau menggunakan surat palsu. Sementara itu, penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan dana KIP-K juga memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 263 memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan Pasal 378 memberikan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam praktiknya, pemalsuan dokumen menjadi bagian dari rangkaian penipuan yang bertujuan mengelabui negara untuk menyerahkan dana pendidikan. Pelaku biasanya menyadari bahwa dokumen tersebut palsu dan digunakan untuk memperoleh keuntungan yang bukan haknya. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan (dolus) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Pemalsuan dokumen KIP-K bukan hanya tindakan melanggar hukum pidana, tetapi juga merugikan program bantuan pendidikan negara secara langsung. Dana yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini menimbulkan

kerugian negara baik secara material maupun immaterial. Korban tidak langsung dari perbuatan ini adalah mahasiswa lain yang layak menerima beasiswa tetapi kehilangan kesempatan. Selain kerugian negara, perbuatan ini juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem distribusi beasiswa. Dokumen yang dipalsukan sering kali terlihat resmi, seperti SKTM atau surat penghasilan, padahal isinya telah dimanipulasi. Oleh karena itu, pelaku juga bisa dikenai pertanggungjawaban administratif dari kampus maupun Kementerian.

Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang. Dalam konteks KIP-K, surat-surat yang dipalsukan menimbulkan hak atas bantuan pendidikan yang tidak semestinya diterima. Tindakan ini umumnya melibatkan manipulasi data ekonomi dan pribadi dengan maksud menyesatkan pihak verifikator. Kadang-kadang, pemalsuan melibatkan pihak lain seperti RT/RW atau aparat desa yang turut menandatangani surat tidak mampu palsu. Penggunaan dokumen palsu untuk mengelabui pihak penyelenggara program menunjukkan adanya kesengajaan dalam setiap tahapnya. Pemakaian dokumen seolah-olah sah menunjukkan bahwa pelaku sadar terhadap sifat ilegal dari dokumen tersebut. Ini memperkuat unsur kesalahan dalam hukum pidana.

Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, yang dalam kasus ini terjadi melalui rangkaian kebohongan dan dokumen palsu. Tujuan pelaku adalah untuk memperoleh dana pendidikan secara melawan hukum, dengan cara menyesatkan pihak kampus dan pemerintah. Pemalsuan dokumen adalah bagian dari tipu muslihat yang disengaja untuk mendapatkan dana KIP-K. Akibatnya, negara menyerahkan “barang sesuatu” yaitu dana pendidikan kepada orang yang tidak berhak. Ancaman hukuman untuk penipuan ini adalah pidana penjara maksimal empat tahun. Meskipun hanya satu tindakan dilakukan, pelaku dapat dijerat dua pasal sekaligus apabila unsur-unsur keduanya terpenuhi. Dalam praktik peradilan, jaksa dapat menuntut berdasarkan pasal yang lebih berat atau menggunakan pendekatan kumulatif.

Pertanggungjawaban pidana berlaku bagi pelaku sebagai subjek hukum perorangan yang melakukan pemalsuan dengan sadar. Selain unsur dolus, faktor-faktor seperti niat jahat, pengulangan perbuatan, dan besaran kerugian akan memengaruhi beratnya hukuman. Selain hukuman pidana pokok, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan seperti pengembalian dana KIP-K. Pengembalian dana tidak diatur secara eksplisit dalam pasal pidana, namun dapat menjadi bagian dari tuntutan perdata atau administratif. Sanksi administratif lainnya dapat berupa pencabutan beasiswa, pembatalan status mahasiswa, dan blacklist dari program bantuan negara. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti jika ditemukan indikasi kecurangan dalam dokumen KIP-K. Pelaporan kepada aparat penegak hukum menjadi langkah lanjutan dalam proses penegakan hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas institusi pendidikan.

Praktik manipulasi dokumen beasiswa dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan, mulai dari manipulasi data hingga kolusi. Beberapa bentuk umum termasuk pemalsuan data penghasilan, pemalsuan surat pernyataan miskin, atau kerja sama dengan oknum RT/RW. Bahkan, dalam beberapa kasus, dokumen dibuat sepenuhnya palsu dari awal dengan isi yang tidak sesuai fakta. Pemalsuan dokumen seperti SKTM atau slip gaji memiliki potensi menimbulkan hak palsu atas bantuan pendidikan. Hal ini menyebabkan dana tidak tepat sasaran dan merugikan calon penerima yang berhak. Pemalsuan juga menimbulkan beban administratif karena penyelenggara harus melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen. Proses ini memperlambat distribusi bantuan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem.

Pemalsuan data untuk mengakses KIP-K juga berimplikasi luas terhadap kebijakan pendidikan negara. Program KIP-K merupakan instrumen negara untuk menjamin akses pendidikan bagi warga tidak mampu. Ketika sistem ini disalahgunakan, prinsip keadilan sosial yang diamanatkan UUD 1945 menjadi tercederai. Kebijakan negara yang seharusnya melindungi hak pendidikan menjadi tidak efektif karena dana dialihkan kepada yang tidak berhak. Kuota yang terbatas mengakibatkan mahasiswa miskin yang sah justru kehilangan haknya. Ini menimbulkan ketimpangan dan memperparah kesenjangan sosial dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, penguatan verifikasi dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Tindak pidana pemalsuan dan penipuan dalam program KIP-K harus diproses melalui jalur hukum pidana dan perdata. Negara, sebagai pihak yang dirugikan, dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban keperdataan atas perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, proses pidana tetap perlu dijalankan untuk memberikan

efek jera dan menegakkan keadilan. Penegakan dua jalur ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan. Pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi pidana, tetapi juga bisa dituntut untuk mengembalikan dana yang diterimanya. Dalam hal ini, negara harus tegas dan konsisten dalam melindungi integritas program bantuan pendidikan. Dengan demikian, efek preventif dan represif dapat berjalan beriringan.

Selain itu, perlu adanya inovasi kebijakan dalam sistem seleksi dan distribusi program KIP-K untuk meminimalisasi praktik kecurangan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti integrasi data kependudukan, perpajakan, dan bantuan sosial, dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan keaslian dokumen dan kelayakan penerima. Transparansi publik melalui sistem pelaporan dan pengawasan masyarakat juga harus diperkuat agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi jalannya program. Dengan demikian, pencegahan pemalsuan dokumen tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sebagai pengawas sosial.

Di sisi lain, penguatan norma hukum juga diperlukan untuk menciptakan efek jera yang lebih signifikan. Pemalsuan dokumen KIP-K dapat dijerat tidak hanya dengan ketentuan KUHP tentang pemalsuan dan penipuan, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip *rechtstaat* (negara hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa penyalahgunaan program bantuan pendidikan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kombinasi pendekatan hukum, teknologi, dan partisipasi publik menjadi strategi komprehensif dalam menjaga integritas dan keadilan distribusi program KIP-K.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana bagi penerima KIP-K yang memalsukan dokumen administrasi diatur dalam Pasal 263 KUHP, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun. Pasal ini berlaku jika dokumen palsu digunakan seolah-olah isinya benar. Jika pemalsuan dilakukan demi keuntungan pribadi atau orang lain, Pasal 378 KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal empat tahun.

Pemalsuan data penerima KIP-K merugikan kebijakan negara dalam perlindungan hak atas pendidikan. Tindakan ini mengikis kepercayaan publik dan pemerintah terhadap integritas program, serta memperlambat proses verifikasi bagi peserta yang jujur. Selain itu, praktik ini menimbulkan inefisiensi anggaran dan menutup akses pendidikan bagi pihak yang sebenarnya berhak.

Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus disertai dengan upaya preventif melalui edukasi hukum dan pengawasan berlapis. Sosialisasi mengenai konsekuensi hukum pemalsuan dokumen perlu digencarkan di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, calon penerima KIP-K diharapkan tidak tergoda melakukan kecurangan. Di sisi lain, pengawasan yang melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum akan memperkuat sistem sehingga program KIP-K benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti dengan tulus dan senang hati menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini, dan bapak Efik Yusdiansyah selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan dan ilmu selama penyusunan penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>
- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Anwar, Moch., Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II). Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979.
- Fitron Jamilah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Wiyanto, Roni, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Mandara Maju, 2012.
- Alfiana, N., & Haryono, S. "Efektivitas Program KIP Kuliah dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Tidak Mampu." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2022.
- Ardiya Pramesti Regita Cahyani et al., "Penyalahgunaan Dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Di Indonesia." *Madura*, 2024.
- Arfian Suryasuciramadhan, "Analisis Framing Dalam Kasus Penyalahgunaan Kip Kuliah Mahasiswa Universitas Diponegoro." *Banten*, 2024.
- Fadillah, M. A., "Analisis Penyalahgunaan Program Pemerintah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)." 2023.
- Humaira, N., Rahmawati, S., & Hidayat, R., "Analisis Implementasi Program KIP Kuliah di Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Publik*, 2024.
- Supriyanto, A., "Penyalahgunaan Program Beasiswa Negara: Implikasi Hukum Pidana pada Pemalsuan Dokumen dan Penipuan." 2022.
- Sari, Dewi Rahayu et al., "Analisis Pemalsuan Dokumen dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Beasiswa Pendidikan." *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 7, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 dan 378.

Puslapdik Kemendikbudristek. "Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024."
<https://kip->

[kuliah.kemdikbud.go.id/](https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/). (Diakses 26 Juni 2025).

Kompas.com. "Polisi Ringkus Pembuat Dokumen Palsu untuk KIP Kuliah." <https://www.kompas.com/properti/read/2024/04/13/10000022/>. (Diakses 14 Juni 2025).